

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2024 yang salah satu agendanya adalah Membayarkan dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat Rupiah) per saham kepada pemegang saham Perseroan atas laba bersih tahun 2023 Perseroan setelah dikurangi cadangan umum 20% (dua puluh persen). Perseroan telah membayarkan dividen interim sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham atau sebesar total Rp. 1.818.514.716,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus enam belas Rupiah) pada bulan November 2023, sehingga dividen Final yang akan dibayarkan sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi : 16 April 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi : 17 April 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 18 April 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 19 April 2024
5. Recording Date : 18 April 2024
6. Pembayaran Dividen Tunai : 30 April 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 2024 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Sharestar Indonesia
Sopo Del Office Towers &
Lifestyle Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp : 62 21 50815211**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantulkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 2 April 2024
Direksi Perseroan
PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK**